



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, perlu ditetapkan standar pelayanan minimum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Pelayanan Minimum pada Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/ 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 249);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Minimum yang selanjutnya disingkat SPM pada Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : SPM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tolok ukur kualitas pelayanan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi agar dapat menghasilkan sarjana dan pascasarjana berkualitas, berakhlak, dan mempunyai wawasan keislaman dan keilmuan, serta mampu mengelola sumber daya secara ekonomis, efisien, dan akuntabel.

KETIGA : Standar Pelayanan untuk Perspektif Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*), Manajemen Administrasi dan Keuangan (*Administration and Finance*), Proses Pendidikan dan Pembelajaran (*Teaching and Learning Process*), serta Pengembangan Etos dan Budaya Kerja (*Ethos and Culture*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I berlaku tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

- KEEMPAT : Untuk memantau penerapan dan pencapaian SPM Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Dewan Pengawas, serta evaluasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi setiap tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

I. Standar Pelayanan Untuk Perspektif Kepuasan Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah mahasiswa baru yang diterima	Orang	3500	4131	5164	6455	7500
2.	Prosentase jumlah lulusan	%	13.77	14.55	16.75	19.15	22.20
3.	Prosentase lulusan yang dapat bekerja dan berusaha	%	25.46	53	64	76	82.75
4.	Prosentase lulusan yang bekerja sesuai dengan spesialisasinya	%	20.36	36	50	64	70
5.	Prosentase lulusan yang digunakan oleh instansi pemerintah	%	8.76	9.6	10.7	14.4	25.1
6.	Prosentase hasil penelitian individu dan kolektif yang dapat dipublikasikan	%	83	85	88	90	92
7.	Prosentase hasil penelitian individu, kolektif, dan kompetitif yang dapat diselesaikan tepat waktu	%	92	96	98	98.5	99
8.	Prosentase hasil penelitian ilmu-ilmu murni oleh dosen	%	30	35	40	45	50
9.	Prosentase hasil penelitian ilmu-ilmu terapan oleh dosen	%	50	60	65	70	75
10.	Prosentase hasil penelitian ilmu-ilmu murni dan terapan oleh mahasiswa	%	1.2	1.7	2.3	2.9	3.5
11.	Pembinaan madrasah/desa binaan	Unit	122	125	130	135	140
12.	Prosentase pemberian beasiswa terhadap mahasiswa miskin dan berprestasi	%	6.5	7.6	9.2	11	13
13.	Prosentase penyelesaian kegiatan program penanggulangan masalah sosial	%	80	85	90	92	95

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2022	2021	2022
14.	Prosentase rekrutmen calon mahasiswa yang berprestasi di semua prodi	%	76	80	84	89	90
15.	Jumlah kerjasama dengan pihak ketiga	Jumlah	65	70	80	83	85

II. Standar Pelayanan Untuk Perspektif Manajemen Administrasi dan Keuangan (*Administration and Finance*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prosentase kualitas sistem informasi keuangan	%	85	87	90	92	95
2.	Nilai tingkat kinerja pelayanan	Nilai	80	83	85	88	90
3.	<i>Economic value added</i> dari unit usaha	Rp. Juta	30	32	36	46	55
4.	Unit cost pendidikan per mahasiswa	Rp. Juta	8.9	9	10.37	11.0 0	12.00
5.	Prosentase pembiayaan sumber APBN (rupiah murni)	%	75	74	70	35	25
6.	Prosentase pembiayaan sumber PNBPN (pendapatan akademik)	%	24.8	25	28	30	33
7.	Prosentase pembiayaan sumber PNBPN dari unit-unit usaha (pendapatan non akademik)	%	0.2	1	2	5	7
8.	Prosentase kontribusi pendanaan dari bantuan luar negeri/IDB	%	0	0	0	30	35
9.	Prosentase pelaksanaan program dan pedoman pengawasan yang telah ditetapkan	%	68	70	75	80	88
10.	Prosentase implementasi kontrol internal	%	60	65	70	75	85
11.	Prosentase akses informasi seputar kegiatan kampus dalam rangka efektifitas kinerja	%	75	80	85	90	95
12.	Rasio jumlah pegawai atau staf struktural dan atau administrasi per mahasiswa	Rasio	1;90	1;85	1;75	1;65	1;50
13.	Prosentase aplikasi informasi manajemen dan administrasi akademik	%	75	80	85	90	95

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
14.	Prosentase pegawai yang mengikuti diklat administrasi	%	20	25	30	35	40
15.	Indeks kepuasan pegawai atas pelayanan administrasi dan keuangan	Indeks	4.1	4.2	4.3	4.5	4.7

III. Standar Untuk Pelayanan Perspektif Proses Pendidikan dan Pembelajaran
(*Teaching and Learning Process*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prosentase relevansi dan inovasi kurikulum sesuai dengan perkembangan masyarakat	%	75	78	85	90	93
2.	Prosentase daya serap kurikulum yang sesuai dengan perkembangan kebutuhan akademik	%	80	82	85	88	92
3.	Prosentase dosen yang mengajar sesuai dengan keahlian atau latar belakang pendidikan	%	100	100	100	100	100
4.	Penambahan jumlah program studi baru	Prodi	2	4	6	8	10
5.	Rasio komposisi dosen per mahasiswa	Rasio	1;47	1;45	1;43	1;40	1;35
6.	Prosentase dosen yang mendapatkan predikat baik dari hasil evaluasi mengajar	%	80	85	90	93	95
7.	Prosentase mahasiswa yang lulus dengan rata-rata masa pendidikan 4 tahun	%	89	90	92	93	95
8.	Prosentase sarjana yang lulus dengan IPK \geq 3,00	%	95	95.5	96	97	98
9.	Prosentase dosen yang mengikuti studi lanjut per jumlah dosen	%	27	13	14	22.5	19.6
10.	Prosentase dosen berpendidikan S3 per jumlah seluruh dosen	%	16.8	34	44	50	58
11.	Prosentase peningkatan pusat lab teknologi informasi pengolahan data	%	62	76	71	88	90

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
12.	Prosentase alokasi dana pemeliharaan untuk mengaktifkan jaringan kampus	%	60	65	70	75	83
13.	Rata-rata indeks kepuasan kinerja pelayanan akademik	Indeks	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6
14.	Rata-rata indeks kepuasan kinerja pelayanan non akademik	Indeks	4.1	4.3	4.4	4.5	4.6
15.	Prosentase alokasi dana penyediaan sarana dan prasarana	%	70	75	80	85	90
16.	Prosentase alokasi waktu layanan data dan informasi kampus yang diberikan kepada mahasiswa	%	32	42	50	58	67

IV. Standar Pelayanan Untuk Perspektif Pengembangan Etos dan Budaya Kerja (*Ethos and Culture*)

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
1.	Prosentase kehadiran dosen tetap rata-rata pada jam kerja per semester	%	85	87	90	95	100
2.	Prosentase kehadiran dosen tidak tetap rata-rata pada jam kerja per semester	%	83	85	88	90	95
3.	Prosentase kehadiran tenaga penunjang pada hari kerja per semester	%	100	100	100	100	100
4.	Rata-rata indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan akademik	Indeks	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2
5.	Rata-rata indeks kepuasan mahasiswa terhadap seluruh pelayanan non Akademik	Indeks	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3
6.	Rata-rata indeks kepuasan alumni dan/ atau masyarakat terhadap pelayanan non akademik	Indeks	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4

No	Uraian Standar Pelayanan	Satuan	Tahun				
			2018	2019	2020	2021	2022
7.	Prosentase fakultas yang dapat menerapkan metode belajar sesuai dengan manual penjaminan mutu pendidikan	%	70	75	80	85	90
8.	Prosentase jumlah pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya	%	80	82	87	90	95
9.	Prosentase pegawai yang berkinerja baik	%	70	74	77	80	85
10.	Prosentase pegawai/staf yang berpredikat baik dari hasil pengukuran kinerja individual	%	71	73	78	81	86
11.	Prosentase dosen yang melaksanakan tugas sesuai SAP/SOP	%	85	90	92	95	98
12.	Prosentase pejabat struktural yang berkinerja baik dari hasil pengukuran kinerja individual	%	64	70	85	90	95
13.	Prosentase pengetahuan pegawai terhadap penggunaan dan akses teknologi informasi	%	44	50	55	60	70
14.	Prosentase ketersediaan sarana teknologi dan informasi bagi pegawai	%	90	92	93	96	98
15.	Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas pelayanan kepegawaian	Indeks	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
16.	Rata-rata indeks kepuasan pegawai atas pelayanan informasi dan data elektronik	Indeks	3.8	4.2	4.4	4.6	4.8

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 170 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi berasal dari nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi. STAIN merupakan perubahan atau pengalihan status dari Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Surat Menteri Agama Nomor 196 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Status dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Keberadaan Perguruan Tinggi Islam Darul Hikmah, Universitas Darul Hikmah, Fakultas Agama Islam Syari'ah (FAIS) dan Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol di Bukittinggi merupakan bagian penting dari sejarah panjang berdirinya STAIN Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi.

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah didirikan di Bukittinggi oleh Yayasan Darul Hikmah yang dipimpin oleh Ustadz Nazaruddin Thaha pada tanggal 27 Rajab 1373 H atau tahun 1953 dengan Dekan pertamanya adalah Sjech Ibrahim Musa Parabek. Kampus perguruan semula semula berlokasi di Garegeh (Ex SD17 atau SD 04 sekarang), dan pada tanggal 1 Agustus 1956 Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah dipindahkan dari garegeh ke padang luar (terletak disebelah kanan Jalan Raya Bukittinggi – Padang atau sebelum SMP Standar Banuhampu).

Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah berkembang menjadi Universitas Islam Darul Hikmah yang diresmikan oleh Menteri Agama KH Ilyas pada tanggal 18 Rabiul Awal 1377 H atau tanggal 12 Oktober 1957, bertempat di Gedung Olah Raga Polisi (belakang SMU 2 sekarang) dengan Presiden/Rektor pertamanya Sjech Ibrahim Musa Parabek. Universitas ini merupakan Universitas Islam yang pertama di Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau dan Jambi).

Universitas Islam Darul Hikmah terdiri dari 5 Fakultas yaitu: Fakultas Hukum Islam (Syari'ah) di Bukittinggi (ex. Perguruan Islam Tinggi Darul Hikmah). Fakultas Ushuludin di Padang Panjang didirikan pada tanggal 12 Agustus 1956. Fakultas Ad-Da'wah Wal Irsyad di Payakumbuh didirikan pada tanggal 23 Juni 1957 dan Fakultas Lughatul Adabiyah di Padang didirikan pada tanggal 9 Agustus 1957.

Universitas Darul Hikmah di Bukittinggi terpaksa menghentikan kegiatannya semenjak hari Minggu 4 Mei 1958, karena pada hari itu Tentara Pusat (APRI) memasuki Kota Bukittinggi dalam rangka membebaskan Sumatera Tengah dari pergolakan daerah. Semenjak hari itu gedung perkuliahan di Padang Luar yang ditempati semenjak tanggal 1 Agustus 1956 ditutup. Demikian pula keadaannya pada fakultas-fakultas yang ada di Payakumbuh, Padang Panjang, Batusangkar, Solok dan Padang. Rektor yang mulia Sjech Ibrahim Musa Parabek (Alm), para pembantu rektor dan para pegawai mengungsi. Sedangkan Mahasiswa memanggul senjata dan bergabung dalam Kompi Mawar menghadapi tentara APRI.

Walaupun kegiatan Universitas Darul Hikmah terhenti tanggal 4 Mei 1958 sampai dengan 4 Juni 1962, namun semangat dan keinginan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam tetap hidup dan menyala, terbukti Yayasan Iman Bonjol yang dipimpin oleh bapak Drs. Azhari (alm) asal Parit Putus IV Angkek Canduang berhasil mendirikan Fakultas Sosial Politik dan Fakultas Tarbiyah Yayasan Iman Bonjol tanggal 5 Juni 1962 di Padang. Fakultas Tarbiyah ini dinegerikan tanggal 21 September 1963 dan menjadi cabang Fakultas Tarbiyah Syarif Hidayatullah Ciputat, Jakarta.

Kemudian bapak Drs. Azhari (Ketua Yayasan Iman Bonjol/Wali Kota Padang), bapak Firdaus Khaerani, S.H. (Ketua Pengadilan Negri Bukittinggi) dan ibu Hj. Naemah Djambek selaku Pengurus Yayasan Iman Bonjol berhasil mendirikan Fakultas Agama Islam Syari'ah (FAIS) Yayasan Iman Bonjol di Bukittinggi dan diresmikan oleh bapak Drs. Azhari selaku ketua Yayasan. Acara peresmian ini sempat terancam batal karena pihak kepolisian menolak mengeluarkan izin karena seluruh mahasiswa FAIS terlibat PRRI. Akhirnya dengan izin Allah serta melalui dialog yang cukup melelahkan dan usaha yang sungguh-sungguh dari beliau bertiga, izin dari kepolisian diperoleh juga sehingga acara peresmian tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Peresmian FAIS dilaksanakn pada senin malam sesudah shalat Isyjam 08.00 WSU tanggal 21 Januari 1963 bertempat di FAIS, Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi inilah diresmikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi. Ketua panitia peresmian Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol adalah H.A Kamal, S.H. sama seperti halnya Fakultas Agama Islam Syari'ah (FAIS) Yayasan Imam Bonjol Bukittinggi, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol di Bukittinggi setelah diresmikan pada tanggal 29 November 1966 juga tidak mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Kantor, gedung perkuliahan dan mobil operasional tidak ada. Semula fakultas ini berkantor di Surau Inyik Djambek dan apabila ada acara pertemuan pimpinan dan mahasiswa atau acara mahasiswa diadakan dirumah ibu Naemah Djambek disebelah kantor atau di lantai II Surau tersebut.

Selanjutnya dengan inisiatif Letkol A.M Rihdwan Komandan KODIM Agam sekaligus menjabat Pjs. Danren Wijaya Wirabraja pada waktu itu ditunjuklah kantor Pertanian jln Sjech M. Djamil Djambek Landbow untuk gedung kuliah. Dua tahun setekah itu kantor

dipindahkan dari Surau Inyik Djambek ke Kantor Pertanian Landbow dan gedung kuliah pun dipindahkan pula ke Sekolah Gaffar Djambek di Gurun Panjang (ex. Zender Tri Arga), semua tempat itu berada dibawah pengawasan KODIM 0304 Agam.

Dua tahun setelah itu pada awal tahun 1970, Wali Kota Bukittinggi M. Asril, S.H. segera menyetujui dan menyerahkan dua (2) bidang tanah, yang satu (ex. Zender Jepang) untuk membangun gedung Fakultas Syari'ah IAIN Iman Bonjol Bukittinggi di Garegeh dan yang lainnya (tanah wakaf Inyik H. Hajeral (alm.)) untuk perumahan dosen (sekarang ditempat itu dibangun SD Luar Biasa). Namun pada saat itu belum sempat dibangun Gedung Fakultas Syari'ah disebabkan belum tersedianya dana, sehingga kampus masih tetap di Gurun Panjang.

Sementara itu mahasiswa semakin bertambah banyak, sehingga tempat perkuliahan di Gurun Panjang tidak memadai lagi. Maka Pimpinan Fakultas mengusahakan menyewa tempat yang lebih besar. Didapatlah sebuah ex. gedung dengan 5 (lima) di Jangkak Mandiangin (sekarang kampus STIE Agus Salim). Perkuliahan dipindahkan lagi dari Gurun Panjang ke Jangkak Mandiangin dan kantor tetap di Pertanian Landbow. Gedung di Jangkak ditempati selama 2 (dua) tahun yaitu tahun 1970-1972. pada tahun 1972 pimpinan fakultas menggerakkan mahasiswa untuk membangun 2 (dua) buah gedung perkuliahan dan satu kantor dilokasi yang telah tersedia di Garegeh, dan setelah dibangun maka tempat perkuliahan dan kantor dipindahkan ke Garegeh tepatnya di Jalan Paninjauan Garegeh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi merupakan salah satu fakultas daerah karena tidak berada dalam satu lokasi (Padang). Sedangkan IAIN Imam Bonjol Padang juga terdapat Fakultas Syari'ah. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, 2 (dua) fakultas sejenis tidak boleh berada dalam satu IAIN, sehingga fakultas sejenis yang teradapat dalam satu daerah Tk.II Kabupaten/Kota harus berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, karena keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1977 tanggal 21 Maret 1977 beserta lampirannya tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1977 tanggal 30 Juni 1977 oleh Menteri Agama di Jakarta, secara otomatis terjadilah pemisahan dan peralihan prinsip antara Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dengan Ketua STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Semenjak berdirinya STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan memulai perkuliahan pada tahun akademik 1997/1998, semua urusan administrasi, pendidikan, ketenangan, dan keuangan telah dikelola sepenuhnya oleh STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi merupakan pengalihan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Keputusan Menteri Agama Nomor 296 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN

Bukittinggi, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/136/1997 tanggal 30 Juni 1997 tentang Alih Kekuasaan dari Fakultas Daerah menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi tanggal 18 Desember 2014. Tepat sejak tanggal tersebut maka resmiah IAIN Bukittinggi berstatus berubah dari Sekolah Tinggi menjadi Institut.

STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi sejak 18 Desember 2014 bertepatan dengan 25 Shafar 1436 H, telah berubah status menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi. Perubahan status ini melalui Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, yang secara nasional, diresmikan 10 STAIN menjadi IAIN diselenggarakan pada tanggal 18 Desember 2014 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, organisasi institut terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan. Organ pengelola terdiri dari: a). Rektor dan Wakil Rektor, b). Fakultas, c). Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan, d). Lembaga, dan e). Unit Pelaksana Teknis. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi terdapat empat fakultas yaitu: Fakultas Syariah (FSYAR), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTIK), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), dan Fakultas Ushuluddin Adab dan Da'wah (FUAD).

Adapun gambaran visi, misi, dan tujuan IAIN Bukittinggi adalah sebagai berikut:

1. Visi

IAIN Bukittinggi memiliki visi yaitu "Terdepan dalam Integrasi Keilmuan dan Keislaman tahun 2025".

2. Misi

- a. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas
- b. menyelenggarakan pendidikan tinggi yang transparan dan akuntabel; dan
- c. mengembangkan *networking* dalam bentuk kerja sama kelembagaan.

3. Tujuan

- a. menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademis, profesional, akuntabel, dan berdaya saing ditingkat nasional dan internasional;
- b. menghasilkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, memiliki kecakapan sosial, manajerial, dan berjiwa kewirausahaan serta rasa tanggung jawab sosial kemasyarakatan; dan
- c. membangun jaringan yang kokoh dan fungsional dengan alumni.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan IAIN Bukittinggi, diperlukan suatu acuan yang memuat kriteria minimum berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Acuan tersebut merupakan standar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan. Acuan, kriteria, atau standar tersebut diformulasikan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) IAIN Bukittinggi.

Disamping itu, lembaga pendidikan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Badan Layanan Umum (UU BLU) merupakan lembaga *non-for-profit* yang memberikan pelayanan efisien dan efektif. Hal ini berarti bahwa praktik manajemen yang tidak efisien dan efektif harus ditinggalkan dan mulai fokus pada profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM). Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 yang mengatur masalah pengelolaan keuangan BLU, mulai ada angin segar untuk obsesi pembenahan manajemen lembaga pendidikan sesuai dengan aturan dan persyaratan. Lembaga pendidikan yang ingin menerapkan PK-BLU harus memenuhi persyaratan sebuah PK-BLU, antara lain adanya SPM di sebuah lembaga pendidikan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) menyebutkan bahwa standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan oleh BLU kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (*Specific, Measureable, Attainable, Reliable, dan Timely*), yaitu:

- a. fokus pada jenis layanan (*specific*);
- b. dapat diukur (*measurable*);
- c. dapat dicapai (*attainable*);
- d. relevan dan dapat diandalkan (*reliable*); dan
- e. tepat waktu (*timely*).

Penerapan SPM harus dapat menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemberi layanan sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini, peran serta masyarakat diperlukan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan agar kondisi lembaga dapat memenuhi Standar Pelayanan Minimum dan peningkatan pelayanan di masa mendatang.

Penyusunan SPM memperhatikan beberapa prinsip penting, yaitu sederhana, kongkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mempunyai batas waktu pencapaian. Selain itu, SPM juga memperhatikan beberapa prinsip pelayanan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur yang *relevan, valid, dan*

reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dijadikan dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan layanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.
2. Persyaratan layanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan layanan.
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian layanan.
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
8. Keadilan mendapat pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani.
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu pelaksanaan biaya pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
13. Kenyamanan lingkungan, kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
14. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan atau sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dalam menyusun Standar Pelayanan Minimum Pendidikan, IAIN Bukittinggi memperhatikan prinsip-prinsip dan unsur-unsur sebagaimana dimaksud di atas. Standar Pelayanan Minimum Pendidikan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelolaan BLU IAIN Bukittinggi, baik di bidang akademik maupun

manajemen, serta Standar Operasional Prosedur (*Standard Operating Procedure*) yang merupakan pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari yang akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai di lingkungan IAIN Bukittinggi. Lebih dari itu, SPM tersebut juga menjadi pijakan dalam menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) IAIN Bukittinggi.

B. Ruang Lingkup SPM

Standar 1: Mahasiswa

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
1.1	Rekrutmen Mahasiswa Baru			
A	Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru tersedia, dapat diakses di Web IAIN Bukittinggi dan selalu di <i>update</i>	Web IAIN Bukittinggi	Keterbaruan informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru	1 semester sekali
B	Informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa asing baru, dapat diakses di Web IAIN Bukittinggi dan selalu di <i>update</i>	Website IAIN Bukittinggi	Keterbaruan informasi pendaftaran, seleksi dan registrasi mahasiswa baru asing	1 semester sekali
1.2	Registrasi Mahasiswa			
	Informasi registrasi mahasiswa tersedia, dapat diakses di Web IAIN Bukittinggi dan selalu di <i>update</i>	Website	Keterbaruan informasi registrasi mahasiswa	1 semester sekali
1.3	Perwalian/Penasehat Akademik			
a.	Program Studi menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa, baik konseling akademik maupun nonakademik. Untuk layanan konseling akademik, setiap mahasiswa memiliki dosen wali akademik/PA. Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen wali akademik adalah 1:30 untuk D3/S1; 1:10 untuk program S2	Laporan Program Studi	Rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen wali, untuk semua jenjang D3, S1, dan S2	D3/S1 -> 1: 30 S2 -> 1:10

b.	Layanan konsultasi dengan dosen wali/PA dapat dilakukan secara berkelompok (perwalian) maupun pribadi, serta diselenggarakan secara reguler maupun nonreguler, tatap muka atau melalui email. Jumlah layanan perwalian adalah minimum 3 kali per semester. Dosen wali perlu mencatat dalam <i>student record</i> tentang masalah dan rekomendasi solusinya kepada mahasiswa yang melakukan konsultasi	Lembar konsultasi dosen wali	Jumlah layanan Perwalian/PA	3 kali per-semester
c.	Dosen wali/PA memiliki akses untuk memonitor kemajuan studi mahasiswa	e-campus. IAINBukittinggi.ac.id Dokumen hasil studi mahasiswa	Ketersediaan akses untuk dosen wali/PA, mahasiswa bermasalah lebih cepat terdeteksi	90% dosen Wali/PA memiliki akses dan memonitor kemajuan studi
d.	Informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa tersedia di Web	Website IAIN Bukittinggi	Ketersediaan informasi dan panduan untuk menyampaikan umpan balik mahasiswa	Ada

Standar 2: Dosen

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
2.1	Rekrutmen dan manajemen kinerja Dosen			
a.	Perekrutan dosen disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing Program Studi	Renstra program studi/fakultas	Ketersediaan rencana Kebutuhan SDM	Ada

b.	Tersedia pedoman tentang sistem dan mekanisme pengusulan calon dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan sistem rekrutmen dosen	Ada
c.	Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada
d.	Jumlah dosen di Program Studi mencukupi agar program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipastikan dapat berjalan dengan baik	Laporan Kegiatan, Laporan Program Studi	Rata-rata sks dosen	16 sks
e.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah tenaga dosen	Laporan Program Studi	Nisbah jumlah mahasiswa S1 (<i>student body</i>) terhadap jumlah Dosen Nisbah jumlah mahasiswa S2 terhadap jumlah tenaga dosen	35:1 (sosial/agama) 30:1 (eksakta)
f.	Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja dosen dan diimplementasikan secara konsisten	Dokumen <i>faculty member handbook</i>	Ketersediaan buku panduan <i>faculty member</i>	Ada
2.2	Kualifikasi dan kompetensi Dosen			
a.	Program Studi menempatkan/menugaskan dosen yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan Program Studi tercapai	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi Program Studi terhadap populasi dosen	70%

b.	Dosen yang mengajar di Prodi S1 minimal berpendidikan S2 dan menguasai mata kuliah sesuai bidang keahliannya	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	75%
c.	Dosen yang mengajar di Prodi S2 berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional sekurangnya lektor	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengajar S2 berjabatan lektor terhadap populasi dosen yang mengajar S2	80%
d.	Prosentase Dosen Pengajar di Prodi S1 dan Prodi S2 berpendidikan S3 yang bidang Keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	70%
e.	Prosentase Dosen pengajar di Prodi S1 yang memiliki jabatan minimum lektor yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi PS	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi dosen	75%
f.	Prosentase dosen pengajar Prodi S1 yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional	Laporan Program Studi, SK penugasan	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional terhadap populasi dosen	75%
g.	Di akhir semester setiap dosen yang mengajar di semester berjalan harus melakukan evaluasi pembelajaran dengan membuat laporan BKD	Laporan BKD	Nisbah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki BKD terhadap populasi dosen	1 laporan/ dosen

2.3	Pengembangan kompetensi didaktik dosen			
a.	Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi didaktik dosen tersedia di web IAIN Bukittinggi dan selalu di <i>update</i>	<i>Website</i> IAIN Bukittinggi	Keterbaruan informasi	1 tahun sekali
b.	Pelatihan/penyegaran didaktik/ <i>teaching & learning</i> dilakukan dan disesuaikan dengan hasil asesmen dosen	Laporan Program Studi	Jumlah kegiatan pelatihan	1 tahun sekali

Standar 3: Tenaga Kependidikan

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
3.1	Rekrutmen dan manajemen kinerja tenaga kependidikan			
a.	Perekrutan tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan Program Studi yang diuraikan dalam rencana pengembangan SDM di masing-masing Program Studi	Renstra prodi/ fakultas	Ketersediaan rencana kebutuhan SDM	Ada
b.	Tersedia pedoman tentang sistem seleksi, penempatan, retensi, dan pemberhentian tenaga kependidikan dan Diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada
c.	Tersedia pedoman tentang TUPOKSI, monitoring, evaluasi kinerja tenaga kependidikan dan diimplementasikan secara konsisten	Buku panduan SDM	Ketersediaan buku panduan	Ada

d.	Jumlah tenaga kependidikan mencukupi untuk mendukung program tri darma perguruan tinggi di program Studi. Kebutuhan jumlah tenaga kependidikan diuraikan dalam analisis jabatan di masing-masing program studi	Laporan Program Studi, Laporan Kegiatan	Rata-rata tenaga Kependidikan (laboran, administrasi, pustakawan, teknisi, analis)	rata-rata 40 jam perminggu (standar optimum)
3.2	Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan			
a.	Penempatan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi bidang tugasnya agar misi dan tujuan program studi tercapai.	Laporan Program Studi, SK penugasan	Prosentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi program studi terhadap populasi tenaga kependidikan	70%
b.	Prosentase tenaga kependidikan di bidang administrasi yang memiliki ijazah minimum DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun.	Laporan Program Studi, SK penugasan	Prosentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi tenaga kependidikan	70%
c.	Kualifikasi tenaga teknisi dan laboran minimum lulusan program DIII/ sederajat atau SMA/ sederajat berpengalaman kerja di bidangnya minimal 3 tahun	Laporan Program Studi, SK penugasan	Prosentase tenaga teknisi dan laboratorium yang Memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang terhadap populasi tenaga teknisi dan laboratorium	70% lulusan Program DIII/ sederajat atau SMA/ Sederajat berpengalaman kerja 3 tahun
3.3	Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan			
a.	Informasi, panduan dan prosedur pengembangan kompetensi tenaga kependidikan tersedia di web IAIN Bukittinggi dan selalu di <i>update</i>	<i>Website</i> IAIN Bukittinggi	Keterbaruan informasi pengembangan kompetensi tenaga kependidikan	1 tahun sekali

b.	Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan diselenggarakan minimal 1 kali setiap tahun dan disesuaikan dengan hasil asesmen	Hasil monev dan audit	Jumlah kegiatan pelatihan	1 tahun sekali
c.	Pengembangan kompetensi tendik harus berdasarkan hasil evaluasi internal yang dilakukan secara regular dan terencana	Hasil monev dan audit	adanya dokumen sertifikat kompetensi	Ada

Standar 4: Fasilitas

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
4.1	Ruang kuliah dan Laboratorium			
a.	Institut menyediakan ruang kuliah, laboratorium dan ruang kerja untuk mahasiswa D.3/S.1/S2 yang cukup untuk menjalankan pendidikan dengan kualitas yang baik	Laporan Program Studi, kuesioner perkuliahan, kotak saran	Ketersediaan ruang kuliah, laboratorium dan ruang kerja	Ketersediaan layak dan berkualitas baik
b.	Laboratorium dikelompokkan menjadi laboratorium terpadu	Laporan Program Studi, Laporan kelompok keahlian di Program Studi	Ketersediaan pengelompokan laboratorium	Ketersediaan 1 jenis Pengelompokan laboratorium
c.	Laboratorium dan studio memenuhi regulasi <i>safety, health and environment</i> , dan dirawat secara reguler. Kapasitas laboratorium disesuaikan dengan jenis/sifat praktikum/ tugas dan peralatan yang digunakan agar praktikum dapat dilaksanakan dengan baik	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketersediaan Regulasi laboratorium	Terpenuhinya regulasi <i>safety, health and environment</i>

d.	Jumlah mahasiswa per- <i>works station</i> disesuaikan dengan jenis peralatan, sifat praktikum dan kapasitas <i>work station</i>	Laporan Program Studi	Nisbah jumlah mahasiswa per- <i>works station</i> yang sesuai dengan jumlah seluruh mahasiswa	Jumlah mahasiswa per- <i>works station</i> sesuai dengan jenis peralatan, sifat praktikum dan kapasitas <i>work station</i>
e.	Luas ruang/laboratorium komputer adalah 2,5 m ² / <i>work station</i> dan jumlah peserta praktikum adalah 1 <i>work station</i> /mahasiswa	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Luas ruang/laboratorium computer Jumlah peserta praktikum/ <i>work station</i>	luas ruang 2,5 m ² / <i>work station</i> 1 <i>work station</i> /mahasiswa
f.	Luas ruang belajar bersama mahasiswa D3/S1/S2 adalah 2 m ² /mahasiswa	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Luas ruang belajar	Luas ruang belajar 2 m ² /mahasiswa
g.	Institut memfasilitasi ruang kuliah dengan peralatan multi media, yaitu: LCD proyektor, <i>sound system</i> (untuk kelas besar) dan akses internet. Persentasi ruang kuliah dengan fasilitas multimedia adalah 50% dari total ruang kuliah	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Nisbah ruang kuliah dengan fasilitas multimedia (LCD proyektor, <i>sound system</i> (untuk kelas besar) dan akses internet dengan ruang kuliah secara keseluruhan	50% dari total ruang kuliah memiliki fasilitas multimedia
h.	Ruang kuliah, laboratorium dan studio dimanfaatkan secara efektif dan efisien dengan mengimplementasikan sistem penggunaan dan penjadwalan ruang kuliah, laboratorium	Laporan Program Studi	Ketersediaan sistem penjadwalan dan Penggunaan ruang kuliah, laboratorium	Terdapatnya sistem penjadwalan Dan penggunaan ruang kuliah, laboratorium
4.2	Ruang kerja Dosen			
a.	Ruang kerja dosen mencukupi kebutuhan dosen untuk menjalankan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dapat menjaga privasi	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketercukupan ruang kerja dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi	Tercukupinya ruang kerja dosen

b.	Ruang kerja dosen dapat berbentuk <i>enclosed/semi enclosed office</i> dengan luas minimum = 2 m ² per dosen	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Prosentase dosen yang memiliki ruang kerja sekurangnya 4 m ²	80%
c.	Ruang kerja dosen dilengkapi dengan sarana yang dapat membantu dosen dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan minimal terdiri dari: meja kerja dan kursi kerja setiap ruangan, kursi tamu setiap ruangan, 1 set computer dan printer serta wi-fi	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Prosentase ruang dosen yang memenuhi kriteria standar fasilitas	80%
d.	Institut menyediakan ruang dan fasilitas diskusi dosen yang bersih dan memadai untuk kegiatan diskusi dosen	Laporan tahunan fakultas	Prosentase ruang dan fasilitas diskusi yang bersih dan memadai	80%
e.	Institut menyediakan ruang dan fasilitas ujian yang bersih dan memadai	Laporan tahunan fakultas	ruang dan fasilitas ujian yang bersih dan memadai	80%
4.3	Ruang kerja tenaga Kependidikan			
a.	Ruang kerja tenaga kependidikan mencukupi agar dapat mendukung program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	Laporan Program Studi, Kotak Saran	Ketercukupan ruang kerja tenaga pendidikan dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi	Tercukupinya ruang kerja tenaga kependidikan
4.4	Perpustakaan			
a.	Institut menyediakan perpustakaan yang dapat diakses oleh seluruh Civitas Akademika dan Program Studi untuk mendukung proses pembelajaran	Laporan Perpustakaan Institut	Keberadaan fasilitas perpustakaan dan sistem pelayanannya	Ada Perpustakaan Institut dengan sistem pelayanan yang jelas dan mudah diakses

b.	Luas perpustakaan mencukupi agar dukungan perpustakaan terhadap proses pembelajaran optimal. Rasio luas perpustakaan per mahasiswa adalah 0,5 m ² /mahasiswa	Laporan Perpustakaan Institut	Rasio luas perpustakaan per mahasiswa	Luas Perpustakaan 0,5 m ² / mahasiswa
c.	Perpustakaan menyediakan buku teks mata kuliah wajib institut, fakultas, dan prodi sesuai kebutuhan kurikulum	Laporan Perpustakaan institut dan fakultas	Ketersediaan buku teks mata kuliah wajib	Tiga judul untuk setiap mata kuliah wajib, masing-masing 10 exemplar
d.	Perpustakaan menyediakan buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan mahasiswa. Jumlah judul buku teks untuk mendukung mata kuliah pilihan/pengayaan pengetahuan mahasiswa minimal adalah 400 judul	Laporan Perpustakaan Institut	Ketersediaan buku teks mata kuliah pilihan	500 judul buku pendukung mata kuliah pilihan dan pengayaan pengetahuan
e.	Perpustakaan menyediakan jurnal/ majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa (<i>hard-copy/online</i>). Jumlah judul jurnal/majalah ilmiah yang dapat diakses mahasiswa per prodi adalah 3 judul, dengan edisi 3 tahun lengkap	Laporan Perpustakaan Institut	Berlangganan jurnal terakreditasi dikti/majalah ilmiah	3 jurnal per prodi
f.	Perpustakaan dapat melayani sivitas akademika dengan efisien dan efektif agar proses pembelajaran mahasiswa dan program tri darma dapat Berlangsung optimal. Jumlah jam/layanan adalah 37,5 jam/minggu dan waktu peminjaman adalah 7 hari	Laporan Perpustakaan Institut	Jumlah jam/ layanan waktu peminjaman	Jumlah jam/ layanan 37,5 jam/minggu. Masa peminjaman 7 hari

h.	Untuk keperluan <i>student centre learning</i> perpustakaan menyediakan ruang baca dengan daya tampung ruang baca 0,3 m ² / mahasiswa	Laporan Perpustakaan Program Studi	Luas daya tampung ruang baca/ mahasiswa	0,3 m ² / mahasiswa
4.5	Internet			
a.	Mahasiswa dapat mengakses internet di dalam gedung di sekitar kampus adalah 100%	Hasil Monev	Ketersediaan akses internet di dalam ruang gedung	100%
b.	Institut menyediakan internet dengan kapasitas yang mencukupi, yaitu rasio bandwidth adalah 18 kbps/mahasiswa	Hasil Monev	Rasio bandwidth dan mahasiswa	18 kbps/ mahasiswa

Standar 5: Kurikulum

No.	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a.	Kurikulum mengadopsi KBK berbasis KKNi	Dokumen kurikulum hasil monev	Nisbah mata kuliah yang mendukung pemenuhan profil lulusan 50% nisbah dosen yang menyelenggarakan SCL terhadap dosen aktif prodi	Prosentase mata kuliah yang mendukung pemenuhan profil lulusan 50%: 30%
b.	Kurikulum merefleksikan tujuan pendidikan, <i>learning outcomes</i> , keseimbangan antara pengetahuan-skill, dan kompetensi lulusan yang ingin dicapai serta memenuhi persyaratan akreditasi nasional	Dokumen kurikulum	Ketersediaan <i>roadmap</i> antara mata kuliah dan kompetensi lulusan	Ada
c.	Informasi dan deskripsi kurikulum masing-masing prodi tersedia di Web IAIN Bukittinggi dan selalu di <i>update</i>	<i>website</i>	Keterbaruan informasi kurikulum di web IAIN Bukittinggi	1 semester

d.	Kurikulum diperbaharui secara reguler. Setiap prodi memiliki mekanisme untuk pengembangan dan pembaharuan kurikulum	Dokumen Kurikulum, berita acara evaluasi Kurikulum	Jumlah kegiatan evaluasi kurikulum dalam 5 tahun	1 tahun sekali
e.	<i>Course material</i> RPS mata kuliah tersedia di prodi untuk masing-masing mata kuliah	Laporan Program Studi	nisbah RPS terhadap jumlah Dosen	1 semester

Standar 6: Kegiatan Akademik

No	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
6.1	Perkuliahan			
a.	Kegiatan akademik dilaksanakan selama 16 (termasuk jumlah pertemuan perkuliahan dan ujian) minggu/ semester dan sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh sivitas akademika	Jurnal Perkuliahan <i>online</i> , questioner perkuliahan	Jumlah dan waktu perkuliahan selama satu semester, dan penilaian oleh mahasiswa	16 kali pertemuan per semester
b.	Informasi kalender akademik, kurikulum, RPS setiap mata kuliah tersedia di web IAIN Bukittinggi dan selalu di <i>Update</i>	<i>website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan mata kuliah (<i>date last update</i>)	1 semester
c.	Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta tersedia di web dan selalu di <i>update</i>	<i>website</i>	Ketersediaan informasi terkait dengan mata kuliah (<i>date last update</i>)	1 bulan
d.	Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan)	Jurnal <i>online</i> perkuliahan, questioner, laporan prodi	Nisbah jumlah mata kuliah yang menggunakan waktu sesuai dengan jadwal terhadap jumlah mata kuliah	75%

e.	Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan adanya prosentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan	Jurnal <i>online</i> perkuliahan	Rata-rata kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan	75%
f.	Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui jurnal <i>online</i> perkuliahan	Jurnal <i>online</i> Perkuliahan,	ata-rata pelaksanaan monitoring mata kuliah dalam satu semester	1 kali setiap semester1
g.	Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan mata kuliah dan <i>learning outcome</i> tercapai	Hasil Monev	Skor kepuasan mahasiswa paling sedikit 4,4 (dengan skala 5)	4,5 (dengan skala 5)
h.	Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan, tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio mata kuliah	Questioner perkuliahan, evaluasi Pendukung dari program studi	Nisbah mata kuliah dengan nilai rata-rata questioner diatas 4 terhadap seluruh mata kuliah	70%
6.2	Asesmen			
a.	Tersedia pemetaan <i>Learning Outcomes</i> (LO) terhadap mata kuliah yang dipublikasikan dengan jelas	Dokumen kurikulum	Ketersediaan <i>roadmap</i> antara mata kuliah dan kompetensi lulusan	Ada
b.	Asesmen untuk seluruh mata kuliah dilakukan dengan adil, menggunakan multi komponen dan sesuai dengan <i>learning outcome</i> yang diharapkan	Dokumen evaluasi mata kuliah	Ketersediaan dokumen rubrik pencapaian LO	Ada

c.	Kriteria dan penilaian asesmen dipublikasikan dengan jelas	Dokumen rubrik pencapaian LO	Ketersediaan dokumen rubrik pencapaian LO	Ada
d.	Informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen tersedia di web dan diimplementasikan dengan konsisten	<i>website</i>	Ketersediaan dokumen informasi tentang prosedur, kriteria kelulusan dan regulasi asesmen	Ada
e.	Hasil asesmen diinformasikan kepada mahasiswa untuk <i>feedback</i> kemajuan studi	<i>Template</i> komponen penilaian asesmen	Ketersediaan <i>template</i> komponen penilaian asesmen	Ada
f.	Nilai ujian diumumkan sesuai jadwal	Nilai <i>online</i>	Nisbah nilai tepat waktu terhadap seluruh mata kuliah	100%

Standar 7: Tugas Akhir, Tesis

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a.	Informasi tentang regulasi tugas akhir, tesis tersedia di web program studi terkait dan/atau sekolah pascasarjana, serta selalu di <i>update</i>	<i>website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan tugas akhir, tesis (<i>date last update</i>)	6 bulan
b.	Regulasi pada butir (a) minimum mencakup syarat pengambilan tugas akhir (skripsi)/ tesis, syarat pembimbing tugas akhir (skripsi)/tesis dan regulasi pembimbingan tugas akhir (skripsi)/ tesis (syarat sebagai pembimbing harus dimasukkan)	<i>website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan tugas akhir, tesis, dan disertasi (<i>date last update</i>) (standar Dikti)	6 bulan

c.	Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir (skripsi) Ditetapkan oleh program studi terkait, sedangkan peraturan penulisan Tesis ditetapkan oleh Program Pascasarjana. Peraturan penulisan Laporan Tugas Akhir (skripsi)/Tesis tersedia di web program studi terkait dan/atau Program Pascasarjana, serta selalu di <i>update</i>	<i>Website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan Tugas Akhir, tesis dan disertasi (<i>date last update</i>)	6 bulan
d.	Kriteria dan penilaian Tugas Akhir (skripsi) dipublikasikan dengan jelas	<i>Website</i> dan dokumen penilaian	Ketersediaan informasi penilaian	6 bulan
e.	Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen adalah 12 satuan pembimbingan. Bobot beban pembimbingan mahasiswa S1, S2 masing-masing adalah 1, 2, dan 3 satuan pembimbingan	Laporan Program Studi	Nisbah dosen yang memiliki mahasiswa bimbingan sekurangnya 12 satuan bimbingan terhadap jumlah lulusan. Pembimbing 1 (bobot 1), pembimbing 2, dan seterusnya (0.5)	10%
f.	Jumlah pertemuan/ pembimbingan selama penyelesaian Tugas Akhir (skripsi)/Tesis adalah minimum 8 kali per semester. Pada setiap bimbingan/ konsultasi, dosen pembimbing mencatat masalah dan rekomendasi solusinya pada Buku Bimbingan Tugas Akhir (skripsi)/ Tesis	Laporan Program Studi	Nisbah mahasiswa yang melakukan bimbingan sekurangnya 8 kali terhadap jumlah lulusan	80%

Standar 8: Praktik Kerja/Magang

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a.	Informasi program, syarat dan mekanisme pelaksanaan praktik kerja/magang tersedia di web IAIN Bukittinggi dan masing-masing program studi serta selalu di <i>update</i>	<i>Website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan Praktik Kerja/Magang (<i>date last update</i>)	6 bulan
b.	Peraturan penulisan Laporan Praktik Kerja/Magang ditetapkan oleh program studi dan tersedia di web IAIN Bukittinggi	<i>Website</i>	Keterbaruan informasi terkait dengan Praktik Kerja/Magang (<i>date last update</i>)	6 bulan
c.	Kriteria dan penilaian Praktik Kerja/Magang dirumuskan dan dipublikasikan dengan jelas serta tersedia di web IAIN Bukittinggi	<i>Website</i> dan dokumen penilaian	Ketersediaan informasi penilaian Praktik Kerja/Magang	Ada, jelas, dan lengkap
d.	Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan per dosen disesuaikan dengan jenis Kerja/Magang, dan diatur oleh program studi	Laporan kegiatan Program Studi	Rasio dosen pembimbing Praktik Kerja/Magang dibanding mahasiswa	1:8

Standar 9: Penjaminan Mutu

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
a	Setiap fakultas/program pascasarjana memiliki Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai rujukan bagi pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Prodi. SPMI F/PPS merujuk kepada SPMI tingkat Institut. SPMI digunakan sebagai dasar asesmen prodi dan mata kuliah	Laporan dekan dan Direktur PPS	Ketersediaan lembaga GKM/GPM dan Dokumen Penjaminan Mutu	80%

b.	SPMI di lingkungan F/PPS dilaksanakan oleh GKM F/PPS	Laporan audit mutu	Adanya dokumen SPMI di fakultas/PPS	70%
c.	SPMI F/PPS disosialisasikan ke seluruh civitas akademika F/PPS secara reguler	Dokumen sosialisasi	Dokumen SPMI disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika F/PPS	70%
d.	Pelatihan SPMI terhadap Manajemen Program Studi dilakukan minimal 1 kali setiap tahun	Laporan kegiatan LPM	Jumlah pelatihan setiap tahun	1 x
e.	Evaluasi terhadap prodi dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun	Laporan monev dan audit	Jumlah kegiatan monev dan audit	Monev 2 x Audit 1 x

Standar 10: Lulusan dan Alumni

NO	Kriteria	Sumber Data	Indikator	Standar Minimum
10.1	Lulusan dan Alumni			
a.	Ijazah, transkrip dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) diberikan saat wisuda	Berita acara Penyerahan Ijazah, transkrip dan SKPI saat wisuda	Persentase penyerahan ijazah, transkrip dan SKPI saat wisuda dengan keseluruhan penyerahan ijazah	80% mahasiswa memperoleh ijazah, transkrip, dan SKPI saat wisuda
b.	Waktu yang dibutuhkan untuk legalisir ijazah adalah 3 hari kerja	Berita acara penyerahan dan pengambilan legalisir ijazah	Waktu yang dibutuhkan untuk melegalisir ijazah	80% proses legalisir ijazah maksimal selesai dalam 3 hari
c.	Informasi bursa kerja di <i>Career Center</i> IAIN Bukittinggi di <i>update</i> secara berkala	<i>Website</i> IAIN Bukittinggi <i>Career Center</i>	Keterbaruan <i>website</i> IAIN Bukittinggi <i>Center</i>	Kemudahan akses <i>website</i> IAIN Bukittinggi <i>Career Center</i> kapanpun dan dari manapun

d.	Para calon lulusan diberi pembekalan secara regular untuk memasuki dunia kerja	<i>Website</i> IAIN Bukittinggi	Adanya kegiatan pembekalan bagi calon lulusan oleh IAIN Bukittinggi	50% calon lulusan mengikuti pembekalan
e.	Program kegiatan yang menghubungkan lulusan dengan dunia kerja (<i>Career Day</i>) dilakukan secara regular	<i>Website</i> IAIN Bukittinggi	Adanya <i>Career Day</i>	1 kali dalam 1 semester IAIN Bukittinggi menyelenggarakan <i>Career Day</i>
f.	Setiap fakultas memiliki wadah untuk alumni	Laporan fakultas, laporan pengurus alumni	Adanya wadah atau kegiatan fakultas untuk alumni	1 kali dalam setahun ada kegiatan alumni di lingkungan fakultas
g.	Informasi tentang alumni tersedia di web IAIN Bukittinggi	<i>Website</i> IAIN Bukittinggi <i>Career Center, website</i> Program Studi	Ketersediaan <i>website</i> informasi tentang alumni	Adanya <i>database</i> Alumni di fakultas
h.	Penggunaan hasil pelacakan alumni digunakan untuk perbaikan: proses pembelajaran, penggalangan dana, informasi pekerjaan dan membangun jejaring	Laporan Program Studi, Laporan Pengurus Alumni	Penggunaan kontribusi alumni	Ada 1 kegiatan akademik/ nonakademik
10.2	Lulusan			
a.	Indeks Prestasi rata-rata lulusan IAIN Bukittinggi adalah 3,4	Laporan Rektor/ dekan pada saat wisuda	Rata-rata Indeks prestasi wisudawan per periode wisuda tertentu	85% wisudawan memiliki IP rata-rata sekurangnya 3.25
b.	Mahasiswa yang lulus tepat waktu (6 semester untuk D-3, 8 semester untuk S-1, 4 semester untuk S-2, prodinya rata-rata 60%)	Laporan Rektor/ dekan pada saat wisuda	Rata-rata lama studi wisudawan per periode wisuda tertentu	60 %

c.	Lulusan S-1 IAIN Bukittinggi memiliki nilai TOAFL minimal 300 dan TOEFL minimal 400	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	95%
d.	Lulusan S-2 IAIN Bukittinggi memiliki nilai TOAFL minimal 325 dan TOEFL minimal 450	Laporan Wisuda	Prosentase mahasiswa yang lulus yang memiliki nilai TOAFL dan TOEFL	100%
f.	Dalam satu angkatan, mahasiswa yang <i>drop out</i> maksimum 5% mahasiswa	Laporan Akademik	Prosentase mahasiswa <i>drop out</i> dalam satu angkatan	Maksimal 5%
g.	Masa tunggu lulusan yang mendapat pekerjaan pertama (termasuk studi lanjut atau berwirausaha) setelah kelulusan	<i>Tracer Study</i>	Rata-rata masa tunggu lulusan bagi alumni per periode kelulusan tertentu	6 bulan sejak kelulusan
h.	Tugas Akhir berkualitas yang terpublikasi dalam jurnal	Jurnal ilmiah terindek/ <i>online</i>	Rasio jumlah skripsi yang berkualitas publikasi dengan jumlah skripsi secara keseluruhan	5% nama lulusan S-1 terdapat dalam publikasi, 100% untuk lulusan S2

C. Strategi Implementasi

Strategi untuk mencapai Standar Akademik IAIN Bukittinggi adalah:

1. Indikator-indikator dalam Standar Akademik IAIN Bukittinggi ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif layanan yang telah dilakukan oleh unit kerja.
2. Penyusunan pedoman pencapaian Standar Akademik IAIN Bukittinggi yang terangkum dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Institut dan di tingkat Fakultas.
3. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggibekerjasama dengan unit-unit kerja untuk melaksanakan Monitoring, Asesmen, Evaluasi terhadap layanan yang diberikan oleh unit kerja.
4. Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Bukittinggi mengkoordinasikan unit-unit kerja agar target layanan tersebut dicapai.

D. Monitoring Evaluasi

Untuk memastikan pencapaian standar pelayanan minimum yang ditetapkan, perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, atau pengecekan terhadap pelaksanaan kegiatannya, secara periodik dan berkesinambungan, untuk mengukur tingkat capaian atau kesesuaian dengan standar atau pedoman operasional baku (POB) yang telah ditetapkan sehingga dapat diberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas. Fungsi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini adalah untuk:

1. mengontrol proses pencapaian sasaran mutu IAIN Bukittinggi;
2. membantu manajemen dalam mewujudkan kualitas mutu IAIN Bukittinggi;
3. memberikan analisis obyektif, penilaian dan saran terhadap usaha masing-masing unit dalam mewujudkan kegiatan pendidikan yang bermutu di IAIN Bukittinggi; dan
4. menjamin semua kegiatan mewujudkan mutu IAIN Bukittinggi dilakukan sesuai dengan capaian standar, sesuai prosedur yang ditetapkan, pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta semua sarana dan prasarana pendukung.

Kegiatan berfungsi optimum bagi pencapaian mutu kegiatan akademik. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan, pemantauan dan pengkajian yang ditujukan untuk memberikan saran-saran perbaikan maupun untuk mengungkap suatu permasalahan yang khusus. Ruang lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi ini meliputi semua program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit, baik pelaksana kegiatan akademik maupun pelaksana pendukung kegiatan akademik, yang meliputi:

- a. kegiatan bidang pendidikan pengajaran;
- b. kegiatan bidang penelitian;
- c. kegiatan bidang pengabdian;
- d. kegiatan bidang kemahasiswaan;
- e. kegiatan bidang penjaminan mutu internal;
- f. kegiatan bidang perencanaan;
- g. kegiatan bidang keuangan;
- h. kegiatan bidang pengembangan SDM;
- i. kegiatan bidang umum;
- j. kegiatan bidang kerjasama;
- k. kegiatan bidang sarana prasarana;
- l. kegiatan bidang perpustakaan; dan
- m. kegiatan bidang teknologi informasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk pelaksanaan kegiatan yang berada di tingkat Institut, dan atau oleh tim monev yang dibentuk oleh Dekan/Direktur untuk pelaksanaan kegiatan monev di tingkat Fakultas/Pascasarjana. Pelaksanaan Monev tingkat Institut dapat meliputi semua unit pelaksana kegiatan akademik dan/atau unit pendukung kegiatan akademik di lingkungan IAIN Bukittinggi. Pelaksanaan Monev tingkat Fakultas terbatas pada program studi-program studi dan/atau unit-unit pendukung kegiatan akademik di lingkungan Fakultas atau Pascasarjana. Pelaksanaan Monev di unit-unit pelaksana akademik selain Fakultas atau Pascasarjana dan/atau unit-unit pendukung/penunjang kegiatan akademik berdasar Surat Tugas Monev yang diterbitkan oleh Rektor. Kegiatan monev paling sedikit dilaksanakan satu kali dalam satu semester. Teknis pelaksanaan kegiatan monev diatur dalam pedoman tersendiri.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN